



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tunga, 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon.

Amiruddin, S.I.Kom bin Matte, tempat lahir Tunga, tanggal lahir 27 November 1996 (25 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (Strata satu) Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 27 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Oktober 1974 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Matte bin Maggu yang dilaksanakan di Dusun Balimbongan, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Tanjeng dengan maskawin berupa uang tunai Rp.2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan disaksikan oleh Pasanrangi dan Dacing sedangkan yang menikahkan adalah iman kampung Tunga yang bernama Pewangi;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Matte bin Maggu tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Matte bin Maggu tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, Matte bin Maggu berstatus Duda Mati;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Ayah Termohon, Matte bin Maggu tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Hasni binti Matte, usia 46 tahun;
2. Haslinda binti Matte, usia 42 tahun;
3. Aris Matte bin Matte, usia 40 tahun;
4. Hairuddin bin Matte, usia 38 tahun;
5. Amiruddin bin Matte, usia 25 tahun;

6. Bahwa Ayah Termohon, Matte bin Maggu telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: 480/DT/XI/2021 tanggal 16 November 2021;

7. Bahwa Pemohon dan Ayah Termohon, almarhum Matte bin Maggu belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon, almarhum Matte bin Maggu tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon dan Ayah Termohon, almarhum Matte bin Maggu sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan pengurusan Taspen Veteran Ayah Termohon, almarhum Matte bin Ma;

9. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Ayah Termohon, almarhum Matte bin Maggu dengan Pemohon, Jahara binti Tanjung yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1974 di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa Tungka, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut, pihak Pemohon dalam hal ini menyatakan keinginan untuk mencabut perkara tersebut, latar belakang pencabutan adalah sebab urusan otentifikasi akta nikah Pemohon dan almarhum sebelumnya mendapat kendala di PT.Taspen, akan tetapi setelah

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bantuan penelusuran dari pihak Legiun Veteran Republik Indonesia, kendala tersebut telah teratasi sehingga gaji almarhum suami Pemohon dapat dicairkan tanpa penetapan dari pengadilan agama setempat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan kehendak untuk mencabut perkara tersebut, bahwa dasar hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv).

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Ek, telah selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah oleh kami St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj.Hadira dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Hadira

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)